

RAPAT PLENO TERBUKA PENYAMPAIAN HASIL PENYESUAIAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3)

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA NOMOR : 64 /PL.02.1-Kpt/1220/KPU Kab/IV/2019 TENTANG RAPAT PLENO TERBUKA PENYAMPAIAN HASIL PENYESUAIAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3) TINGKAT KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 651/PL.02.1-Kpt/01/KPU/IV/2019 tentang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 20/PUU-XVII/2019 dan tindak lanjut Rapat pleno Rekapitulasi DPT Hasil Perbaikan Ketiga. Bahwa Berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor: 292/PL.02.1-SD/12/Prov/IV/2019 tentang Penyesuaian Berita Acara Perbaikan DPTHP-3 Kabupaten Padang Lawas Utara dengan Berita Acara Perbaikan DPTHP-3 tingkat Provinsi Sumatera Utara. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara tentang Penyampaian Hasil Penyesuaian Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Padang Lawas Utara.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara ini adalah : Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Sebagaimana telah dirubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 64 Tahun 2019 ini diatur tentang : Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara Tentang Rapat Pleno Terbuka Penyampaian Hasil Penyesuaian Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Padang Lawas Utara Pemilihan Umum Tahun 2019

Catatan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Tanggal 14 April 2019